KERANGKA ACUAN KEGIATAN REKOMENDASI DAN PERIJINAN KESEHATAN

PROGRAM	Program Standarisasi I	Pelayana	an Kesehatan	
SASARAN PROGRAM	Tenaga Kesehatan, Klinik, Apotik, Toko Obat, Optik, UMKM, Catering dan Restoran, DAMIO, Hotel,			
	Rumah makan, Pusl	kesmas	dan Rumah Sakit, Radiologi,Penyehat Tradisional	
KEGIATAN	Rekomendasi dan peri	ijinan ke	sehatan	
LATAR BELAKANG	Dasar Hukum	: :	1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.	
		2	Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit	
		3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	
		4	Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran	
			5 Undang-Undang RI no 38 Tahun 2014 tentang Izin Kerja Perawat	
		(Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	
			Keputusan menteri kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang standari	
		7	pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota	
			Keputusan menteri Kesehatan Nomor 131/menkes/SK/II/2004 tentang Sistim	
			Kesehatan Nasional	
			PP No 51 tahun 2009 tentang Izin Praktik Apotik	
			Permenkes No 1331 tahun 2002 tentang izin toko obat Permenkes no 80 Tahun 2013 tentang izin kerja fisioterapi	
			Permenkes no 889/Menkes/Per/V/2011 tentang izin teknis kefarmasian	
			Peremenkes RI no 81 tahun 2013 tentang izin radiografer	
			Permenkes RI No 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin praktik Bidan	
		15	Permenkes Ri no 147/Menkes/Per/1/2010 tentang izin operasional Rumah Sakit	
			Kepmenkes No 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang pengobat tradisional	
			Permenkes Ri npmpr 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik	
		18	terapis gigi dan mulut	
		10	Permenkes Ri No 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Praktik Terapis Wicara	
			Permenkes no 42 tahun 215 tentang izin praktik ahli teknologi laboratorium medik	
			Permenkes Ri no 36 tahun 2013 tentang Izin kerja nutrisionis	
			Permenkes Ri No 32 Tahun 32 Tahun 2013 tentang izin kerja Sanitarian	
			Kepmenkes ri nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang syarat izin optik	
	Gambaran Umum	:	1 Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan paraktik di bidang kesehatan wajib memiliki izin	
		7	Pasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, prevemtisf, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,pemerintah daerah dan/ atau masyarakat wajib memilik izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan	
		3		
Kegiatan	Uraian Kegiatan	: :	Pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar	
		2	Survai lokasi perijinan kesehatan , Swasta dan terdaftar	
			Konsultasi dan koordinasi kegiatan rekomendasi dan perijinan kesehatan ke Provinsi Jawa	
			3 Tengah	
	Indikator Kinerja	-	1 Terlaksananya pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar	
		•	Terlaksananya survai lokasi perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan rekomendasi dan perijinan kesehatan ke	
		3	Provinsi Jawa Tengah	
	Batasan Kegiatan		Januari s/d Desember 2017	
Maksud dan Tujuan	Maksud : Pelayanan kesehatan pemerintah , swasta dan terdaftar yang berijin serta pembinaan pada perijinan			
	pelayanan kesehatan Tujuan : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan terdaftar			
	Trujuan . Mennykali	iiya iiiu	tu pelayahan kesenatan pemenntan, swasta uan terualtal	

Cara Pelaksanaan				
Kegiatan	Kegiatan dalam gedung : Pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar			
	Kegiatan luar gedung : Survai lokasi perijinan kesehatan , Swasta dan terdaftar			
Tempat Pelaksanaan				
Kegiatan	Dinas Kesehatan			
Pelaksana dan				
Tanggungjawab				
Kegiatan	Kasi Peningkatan Mutu dan Perijinan			
Jadwal	Januari s.d Desember 2017			
Biaya	Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)			

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

dr. Suparjo.Mkes NIP: 19610731 198903 1 008